



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2019

KEMENDAGRI. Urusan
Pemerintahan. Pelimpahan dan
Penugasan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 460);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Satuan Kerja Pusat yang selanjutnya disebut Satker Pusat adalah unit organisasi Eselon I pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
9. Sekretaris Jenderal adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

10. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
12. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
13. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (2) Selain Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan urusan pemerintahan umum kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penugasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan.
- (3) Rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.

Pasal 6

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Program Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - b. Program Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja-K/L, RKA-K/L dan DIPA.

Pasal 8

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 9

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Kepala Satker Pusat, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah,

Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum, serta Bupati/Wali Kota sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.

- (2) Kepala Satker Pusat mengoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Satker masing-masing dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 10

Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri melalui Kepala Satker Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Satker Pusat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 14

Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 15

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan, penetapan KPA pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan didelegasikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.
- (2) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, tidak terikat periode tahun anggaran.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pergantian pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pasal 19

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPSPM;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 - h. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - k. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyusun laporan barang milik negara perolehan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 20

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- (2) Tanggungjawab pelaksanaan fisik dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA dapat melakukan perubahan anggaran.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Satker Pusat.
- (3) Tata cara pelaksanaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menetapkan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Satker Pusat atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri diundangkan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Keputusan Menteri ditetapkan.

BAB V
PENGELOLAAN REKENING
DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 melakukan pembukaan rekening dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Satker Pusat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) merupakan lanjutan tahun sebelumnya, penggunaan rekening kegiatan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.
- (2) Penggunaan rekening kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satker Pusat.

Pasal 26

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke Kas Negara.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di Daerah dan Kepala Satker Pusat.
- (3) Kepala Satker Pusat mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Pembukaan, penggunaan kembali, dan penutupan rekening kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara periodik dan berjenjang.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berakhirnya tahun anggaran, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyusun laporan tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BARANG HASIL PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

- (1) Barang yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri merupakan Barang Milik Negara.
- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihibahkan ke daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Tata cara hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala Satker Pusat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN
 TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN 2019

A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
1.	PROVINSI ACEH	Rp213.382.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp213.382.000,00	
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	Rp924.718.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp198.958.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp725.760.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp197.509.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp197.509.000,00	
4.	PROVINSI RIAU	Rp436.650.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp186.650.000,00	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp250.000.000,00	
5.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp440.400.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp190.400.000,00	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp250.000.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
6.	PROVINSI JAMBI	Rp194.384.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp194.384.000,00	
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp189.243.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp189.243.000,00	
8.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	Rp193.501.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp193.501.000,00	
9.	PROVINSI BENGKULU	Rp195.306.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp195.306.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
10.	PROVINSI LAMPUNG	Rp728.387.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp182.314.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp546.073.000,00	
11.	PROVINSI BANTEN	Rp178.060.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp178.060.000,00	
12.	PROVINSI DKI JAKARTA	Rp141.686.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp141.686.000,00	
13.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp183.294.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp183.294.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
14.	PROVINSI JAWA TENGAH	Rp188.360.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp188.360.000,00	
15.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp182.203.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp182.203.000,00	
16.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp208.681.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp208.681.000,00	
17.	PROVINSI BALI	Rp222.072.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp222.072.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
18.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp440.722.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp190.722.000,00	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp250.000.000,00	
19.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Rp916.486.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp209.714.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp706.772.000,00	
20.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp197.104.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp197.104.000,00	
21.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp206.770.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp206.770.000,00	
22.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp942.830.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp200.656.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp492.174.000,00	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp250.000.000,00	
23.	PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp816.860.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp209.060.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp607.800.000,00	
24.	PROVINSI GORONTALO	Rp229.794.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp229.794.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
25.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	Rp218.458.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp218.458.000,00	
26.	PROVINSI SULAWESI BARAT	Rp861.633.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp211.001.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp650.632.000,00	
27.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp666.218.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp201.352.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp464.866.000,00	
28.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp226.209.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp226.209.000,00	
29.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Rp208.311.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp208.311.000,00	DITJEN BINA ADWIL
30.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah b) Penyelenggaraan PTSP Prima 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp1.166.894.000,00 Rp218.722.000,00 Rp648.172.000,00 Rp300.000.000,00	DITJEN BINA ADWIL
31.	PROVINSI MALUKU a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp244.532.000,00 Rp244.532.000,00	DITJEN BINA ADWIL
32.	PROVINSI MALUKU UTARA a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Rp705.017.000,00	DITJEN BINA ADWIL

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp227.596.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp477.421.000,00	
33.	PROVINSI PAPUA	Rp1.201.616.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp271.286.000,00	
	b) Penyelenggaraan PTSP Prima	Rp680.330.000,00	
	2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	Rp250.000.000,00	
34.	PROVINSI PAPUA BARAT	Rp282.710.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
	a) Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Rp282.710.000,00	

B. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
1.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp1.600.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT dalam rangka Pelayanan Pemerintahan	Rp1.600.000.000,00	
	- Kab. Karimun	Rp1.600.000.000,00	
2.	PROVINSI JAWA BARAT	Rp1.000.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Implementasi Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat	Rp1.000.000.000,00	
	- Kab. Kuningan	Rp1.000.000.000,00	
3.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	Rp1.000.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
	1) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I		
	a) Implementasi Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat	Rp1.000.000.000,00	
	- Kab. Bantul	Rp1.000.000.000,00	

NO.	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI	SATKER PUSAT
1	2	3	4
4.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp850.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT dalam rangka Pelayanan Pemerintahan	Rp850.000.000,00	
	- Kab. Sintang	Rp850.000.000,00	
5.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp850.000.000,00	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara		
	a) Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT dalam rangka Pelayanan Pemerintahan	Rp850.000.000,00	
	- Kab. Belu	Rp850.000.000,00	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO